



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR : 22.A/HM.02-Kpt/1174/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA.
- KESATU : Menetapkan susunan pengurus dalam Badan Koordinasi dan Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk kelancaran arus informasi kelembagaan;
 - melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah Kota Langsa;
 - merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP-DIPA 076.01.2.655828/2022 Tanggal 30 November 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

TTD

T. FAISAL

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Aida Umila
AIDA UMILA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa
Nomor : 22.A/ HM.02-Kpt/1174/2023
Tanggal : 5 April 2023

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM BADAN KOORDINASI
1.	T. Faisal, SH	Ketua KIP Kota Langsa	Pembina
2.	Ridwan, ST	Anggota KIP Kota Langsa Div. Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina
3.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KIP Kota Langsa	Ketua
4.	Mahyanuddin, SH	Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hupmas	Ketua Pelaksana
5.	Dedy Alfisyahrin, SE	Ka. Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Ruslan, S.Pd	Kasubbag. Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
7.	Muhamad Yusrian, ST	Staf Teknis dan Penyelenggara	Anggota
8.	Putri Keumala Sari, S.Ikom	Staf Teknis dan Penyelenggara	Anggota
9.	Seni Wati Junaida, SE	Staf Teknis dan Penyelenggara	Anggota
10.	Nur Anggriani	Staf Teknis dan Penyelenggara	Anggota
11.	Fadlisyah,A.Md	Staf Teknis dan Penyelenggara	Anggota
12.	Muhammad Reza Mushady	Staf Teknis dan Penyelenggara	Anggota

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


AIDA UMILA

TTD

T. FAISAL